



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ■ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan : 420/011/DPMP/TSPP/TK/IOLP/2020

Tanggal : 4 Maret 2020

DIBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

SD

KEPADA :

Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Nama Kepala Sekolah
Nama Penyelenggara

: SEKOLAH ALAM BUKITTINGGI
: SD
: Jl. Muhammad Yamin No 51
: Aur Kuning
: Aur Birugo Tigo Baleh
: Bukittinggi
: M. Ridwan, S.Psi
: Yayasan Gerbang Madani Mulia

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2020/2021 s.d 2022/2023**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi
TTD

ISRA YONZA,SH,MH
NIP. 197107192002121003



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui *siCanatik Cloud*
sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.